



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan atas jasa rumah potong hewan, dan peningkatan penjualan produksi usaha daerah serta dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap pemakaian atau penggunaan fasilitas barang milik daerah, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap tarif retribusi rumah potong hewan, tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah yang merupakan bagian dari Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 215 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menertapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal 1

- (1) Meninjau Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3).

- (2) Peninjauan tarif retribusi rumah potong hewan, tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa radio milik Pemerintah Daerah, dilakukan melalui perubahan tarif retribusi dengan memperhatikan harga pasar, minat masyarakat, dan kondisi perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. biaya tempat pemotongan
 - sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 25.000,-/ekor.
 - d. Retribusi sewa kandang ternak
 - sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 5.000,-/hari/ekor.
- (4) Penetapan peninjauan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penetapan peninjauan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa radio milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - III. Radio milik Pemerintah Daerah :
 - a. Untuk pengumuman setiap kali siaran :
 1. Dinas

- setengah halaman kertas folio	Rp. 10.000,-
- satu halaman kertas folio	Rp. 10.000,-
 2. Umum

- setengah halaman kertas folio	Rp. 20.000,-
- satu halaman kertas folio	Rp. 20.000,-
 - d. Angka Niaga/ Iklan

- berkala/ harian tiap kali siaran	Rp. 5.000,-
- kontrak tiap bulan	Rp. 350.000,-

Pasal 2

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 September 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 53 TAHUN 2017
TANGGAL: 6 SEPTEMBER 2017

Daftar : Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Padi Benih Dasar (BD)	Kg	9.000	Padi sawah varietas unggul
2	Padi Benih Pokok (BP)	Kg	7.500	
3	Padi Sebar (BR)	Kg	5.500	
4	Jagung Benih Dasar (BD)	Kg	10.000	
5	Jagung Benih Pokok (BP)	Kg	9.000	Varietas unggul
6	Jagung Benih Sebar (BR)	Kg	7.000	
7	Pisang bibit/anakan - Ukuran 50-75 cm - Ukuran 75-100 cm	Batang Batang	5.000 8.000	Jenis kepok/ Local
8	Pisang (bibit/anakan kultur jaringan) - Ukuran 30-75 cm - Ukuran 75-100 cm	Batang Batang	9.000 11.000	Jenis kepok/ Local
9	Jeruk Bibit BPMT - Ukuran 20-30 cm - Ukuran 30-50cm - Ukuran 50-100 cm	Batang Batang Batang	15.000 20.000 25.000	Varietas siam Banjar
10	Jeruk Bibit BR	Batang	6.000	Varietas siam Banjar
11	Jeruk Biji Batang Bawah	Kg	500.000	Varietas siam Banjar
12	Jeruk Mata Entris BPMT	Mata	200	Varietas siam Banjar
13	Jeruk Purut/Kulit/Irisan	Batang	7.500	Varietas lokal
14	Durian Bibit BPMT - Ukuran 20-30 cm - Ukuran 30-50 cm - Ukuran 50-100 cm	Batang Batang Batang	25.000 30.000 40.000	Varietas lokal
15	Durian Bibit Sebar (BR) - Ukuran 20-30 cm - Ukuran 30-50 cm - Ukuran 50-100 cm	Batang Batang Batang	7.500 12.500 17.500	Varietas lokal
16	Rambutan Bibit BPMT Ukuran 50-100 cm	Batang	25.000	
17	Rambutan Bibit BPP/BR Ukuran 50-100 cm	Batang	7.500	
18	Papaya (Benih/Biji)	Kg	50.000	
19	Manggis Bibit Okulasi/Sambung	Batang	25.000	
20	Duku Bibit Okulasi/Sambung	Batang	25.000	
21	Kedelai Benih Sebar (BR)	Kg	10.000	
22	Kacang Hijau Bibit Sebar	Kg	6.000	
23	Kacang Tanah (Bibit Pokok)	Kg	10.000	
24	Kacang Tanah BR	Kg	8.500	
25	Mangga Bibit Okulasi	Batang	10.000	
26	Pupuk Organik	Kg	1.000	

27	Kopi Biji Robusta	Kg	2.000	
28	Kopi Biji Arabika	Kg	2.500	
1	2	3	4	5
29	Kopi Biji Ekselsta	Kg	2.200	
30	Kopi Biji Lokal	Kg	1.750	
31	Kopi Robusta Sambungan Dalam Polybag	Batang	2.500	
32	Kopi Arabika Sambungan Dalam Polybag	Batang	2.750	
33	Kopi Ekselsta Sambungan Dalam Polybag	Batang	2.000	
34	Kopi Anakan Cabutan Kopi Lokal	Batang	350	
35	Kopi Anakan Robusta Dalam Polybag	Batang	500	
36	Kopi Anakan Robusta Dalam Polybag	Batang	700	
37	Kopi Anakan Robusta Dalam Polybag	Batang	300	
38	Kopi Anakan Robusta Dalam Polybag	Batang	250	
39	Karet Bibit Okulasi Stump unggul karet (OMT)	Batang	2.500	
40	Karet Bibit Okulasi Stump Mini Karet	Batang	5.250	
41	Karet Bibit Okulasi Stump Tinggi Karet	Batang	7.000	
42	Karet Bibit Okulasi Karet Payung 1-2 dalam polybag	Batang	4.500	
43	Karet Anakan Cabutan	Batang	250	
44	Karet Batang/dahan entrys Unggul	Meter	2.000	
45	Kelapa Bibit	Pohon	1.200	
46	Kelapa Sawit Bibit	Pohon	24.000	
47	Kemiri Dalam Polybag	Pohon	1.000	
48	Rosella/Yute/Kenap	Batang	35	
49	Ylang-Ylang Biji	Kg	5.000	
50	Ylang-Ylang Cangkakan	Kg	3.000	
51	Kenanga Cangkakan Dalam Polybag	Pohon	1.500	
52	Nilam Anakan Unggul Dalam Polybag	Pohon	1.200	
53	Nilam Anakan Stek/Pucuk	Stek	350	
54	Lada	Stek	350	
55	Jahe Merah Rimpang	Kg	6.000	
56	Jahe Putih Rimpang / Akar	Kg	6.500	
57	Jahe Gajah Rimpang /Akar	Kg	7.000	
58	Kunyit Rimpang / Akar	Kg	1.500	
59	Kencur Rimpang / Akar	Kg	2.000	
60	Temulawak Rimpang /Akar	Kg	800	
61	Lengkuas Rimpang / Akar	Kg	600	
62	Lidah Buaya Rimpang / Akar	Kg	150	
63	Cocor Bebek Rimpang/ Akar	Kg	150	
64	Benih Ikan Lele Uk.Larva	Ekor	15	

65	Benih Ikan Lele Uk.0,5-1 Inchi	Ekor	105	
1	2	3	4	5
66	Benih Ikan Lele Uk.1,5-2 Inchi	Ekor	165	
67	Benih Ikan Mas Uk.Larva	Ekor	15	
68	Benih Ikan Mas Uk.1-3 Cm	Ekor	35	
69	Benih Ikan Mas Uk.3-5 Cm	Ekor	140	
70	Benih Ikan Mas Uk.5-8 Cm	Ekor	200	
71	Benih Ikan Mas Uk.8-12 Cm	Ekor	350	
72	Benih Ikan Nila Uk.Larva	Ekor	10	
73	Benih Ikan Nila Uk.1-3 Cm	Ekor	50	
74	Benih Ikan Nila Uk.3-5 Cm	Ekor	115	
75	Benih Ikan Nila Uk.5-8 cm	Ekor	150	
76	Benih Ikan Nila Uk.8-12 cm	Ekor	200	
77	Benih Ikan Nila Untuk Calon Induk Uk. Larva	Ekor	75	
78	Benih Ikan Nila Untuk Calon Induk Uk.1-3 cm	Ekor	125	
79	Benih Ikan Nila Untuk Calon Induk Uk.5-8 cm	Ekor	275	
80	Benih Ikan Nila Untuk Calon Induk Uk.8-12 cm	Ekor	300	
81	Benih Ikan Gurame telur	Ekor	50	
82	Benih Ikan Gurame larva	Ekor	90	
83	Benih Ikan Gurame Uk 1-3 cm	Ekor	200	
84	Benih Ikan Gurame Uk 3-5cm	Ekor	400	
85	Benih Ikan Gurame Uk 5-8 cm	Ekor	500	
86	Benih Ikan Gurame Uk 8- 12 cm	Ekor	1.000	
87	Benih Ikan Patin Larva	Ekor	10	
88	Benih Ikan Patin Uk 0,5- 0,75 inchi	Ekor	100	
89	Benih Ikan Patin Uk 1 inchi	Ekor	150	
90	Benih Ikan Patin Uk 1,5 inchi	Ekor	175	
91	Benih Ikan Patin Uk 2 inchi	Ekor	300	
92	Benih Ikan Jelawat uk 1-3 cm	Ekor	275	
93	Benih Ikan Jelawat uk 3-5 cm	Ekor	350	

1	2	3	4	5
94	Benih Ikan Jelawat uk 5-8 cm	Ekor	400	
95	Benih Ikan Jelawat Uk 8-12 cm	Ekor	500	
96	Benih Ikan Papuyu larva	Ekor	10	
97	Benih Ikan Papuyu Uk 1-3 Cm	Ekor	125	
98	Benih Ikan Papuyu Uk 3-5 Cm	Ekor	200	
99	Benih Ikan Papuyu Uk 5-8 Cm	Ekor	350	
100	Ikan Nila	kg	15.000	
101	Ikan Mas	kg	15.000	
102	Ikan Gurame	kg	25.000	
103	Ikan Lele	kg	10.000	
104	Induk Ikan Mas Jantan	kg	35.000	
105	Induk Ikan Mas Betina	kg	40.000	
106	Induk Ikan Nila Jantan	kg	25.000	
107	Induk Ikan Nila Betina	Kg	30.000	
108	Induk Ikan Gurame Jantan	Kg	30.000	
109	Induk Ikan Gurame Betina	Kg	50.000	
110	Induk Ikan Patin Jantan	Kg	35.000	
111	Induk Ikan Patin Betina	Kg	55.000	
112	Induk Ikan Lele Jantan	Kg	20.000	
113	Induk Ikan Lele Betina	Kg	30.000	
114	Induk Ikan Apkir Jenis Nila	Kg	15.000	
115	Induk Ikan Apkir Jenis Mas	Kg	20.000	
116	Induk Ikan Apkir Jenis Patin	Kg	15.000	
117	Induk Ikan Apkir Jenis Gurame	Kg	25.000	
118	Induk Ikan Apkir Jenis Lele	Kg	15.000	

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN